



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Kka**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**RAHADIAN SETIADI** NIK. 7401040210770001, Tempat Lahir Kolaka, tanggal 2 Oktober 1977, jenis kelamin Laki-Laki, agama Islam, Pekerjaan Karyawan BUMN, Alamat Jalan Pemuda Lrg Pondui No. 22, Kewarganegaraan Indonesia, Kelurahan Laloeha, Kecamatan. Kolaka, Kabupaten Kolaka, Provinsi. Sulawesi Tenggara;

Dalam hal ini diwakili kuasanya bernama Andri Alman Assigaf, S.H, Gunawan Wibisono, S.H., dan Muh. Adil Harisah, S.H.,M.H. Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor Pada Kantor **“LAW FIRM ANDRI ALMAN ASSIGAF & ASSOCIATES”**, Alamat di Jalan. Pendidikan, Kelurahan. Balandete, Kecamatan. Kolaka, Kabupaten. Kolaka. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 178/Pdt/SKK/A3LF/IX/2024, tanggal 19 September 2024, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka pada tanggal 7 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Kka, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

I a w a n:

**ANDI ISKANDAR**, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, yang beralamat di Desa Palewai, Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara.

Dalam hal ini diwakili kuasanya bernama M. Yusri, S.H., dan Lisda Yuliani Damayanti, S.H.,M.H.C.M.C Advokat/Pengacara Pada Kantor **“ADVOCATES AND LEGAL CONSULTANTS HUKUM M. YUSRI, S.H & ASSOCIATES”**, Alamat di Jalan poros Kolaka- Pomalaa, No. 142, Kel. Sembilan Belas November, Kec. Wundulako, Kab. Kolaka. berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Kka



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : SK/03/PDT/X/2024/MYA, tanggal 30 Oktober 2024, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka pada tanggal 31 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Kka, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN KOLAKA**, yang beralamat di Jalan Pahlawan No 62, Kelurahan Watuliandu, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara.

Dalam hal ini diwakili kuasanya bernama Sulfian, S.H., ayu Prayanti Akhmad, S.H., dan Makbaruddin, S.Kom. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 1400/SKu-74.01.MP.02.01/X/2024, tanggal 17 Oktober 2024, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka pada tanggal 7 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Kka, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Kka tanggal 7 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua yang menyidangkan perkara Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Kka tanggal 7 Oktober 2024, tentang Penetapan hari sidang;

Telah memperhatikan pihak dipersidangan;

Telah mendengar permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 25 November 2024 yang telah ditentukan, Penggugat hadir begitupulu Tergugat serta Turut Tergugat hadir di persidangan;

Menimbang bahwa pada persidangan tersebut Penggugat secara lisan menyatakan bahwa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan dengan alasan Penggugat dan Tergugat masih mengupayakan untuk mencari solusi serta masih berkeinginan untuk mencari jalan terbaik

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Kka



agar dapat diselesaikan secara kekeluargaan dan dimusyawarahkan di luar Pengadilan;

Menimbang bahwa pencabutan surat gugatan oleh Penggugat tersebut dilakukan sebelum adanya jawaban dari pihak Tergugat serta Turut Tergugat sehingga terhadap pencabutan tersebut tidak perlu mendapatkan persetujuan dari Tergugat maupun Turut Tergugat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 271 dan Pasal 272 Rv;

Menimbang bahwa oleh karena pencabutan gugatan Penggugat dilakukan oleh Penggugat didepan persidangan dan dilakukan sebelum adanya jawaban dari Tergugat dan Turut Tergugat maka Majelis Hakim berpendapat pencabutan gugatan Penggugat beralasan hukum dan dapat dikabulkan, oleh sebab itu proses pemeriksaan perkara ini telah selesai dan memerintahkan agar perkara *a quo* dicoret dari register perkara;

Menimbang bahwa oleh karena perkara gugatan tersebut telah dicabut oleh pihak Penggugat, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv, Undang-undang serta Peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut dicabut dan dicoret dari register;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp292.000,00 (dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari Senin tanggal 25 November 2024, oleh kami Musafir, S.H., sebagai Hakim Ketua, Suhardin Z Sapaa, S.H., dan Noula Maria Magdalena Pangemanan, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Andi Agung Hidayat,

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Kka



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. selaku Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Suhardin Z Sapaa, S.H.

Musafir, S.H.

Noula Maria Magdalena Pangemanan, S.H.,M.Hum.  
Panitera Pengganti

Ttd

Andi Agung Hidayat, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00
2. Biaya Proses .....Rp 100.000,00
3. Biaya Panggilan... Rp 142.000,00
4. Biaya Redaksi..... Rp 10.000,00
5. Materai..... Rp 10.000,00

Jumlah ..... Rp292.000,00 (dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Kka

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)